



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Merdeka No. 06 Palembang (30131) Telepon. 0711 - 373208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH KOTA PALEMBANG**

NOMOR 46 / KPTS / KUKM / 2023

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
KOTA PALEMBANG

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palembang serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palembang tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Kota Palembang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024
 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Kota
KESATU Palembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palembang

KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Kota Palembang dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan

graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic.
- e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal Agustus 2023

KEPALA VDINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG



HJ. SULHIJAWATI, SE., M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 196903261995032003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG

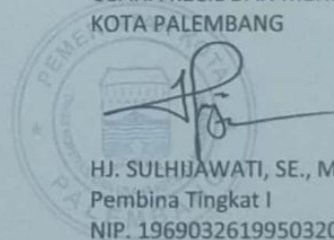
Nomor : 46 /KPTS/KUKM/2023

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Kota Palembang

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS KOTA PALEMBANG

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Kota Palembang
1.	Renny Indah Lestari S.STP.,MM	Ketua
2.	Dra. Hj. Ida Rodhiyani., M.Si	Manajer
3.	Heri Oktarian, SH	Pengelola
4.	Devi Anggraini, S.Si., MM	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Hery Tri Putra, SE., M.Si	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
6.	Yuni Artika, SH	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Triber Sansah, SE	Asisten manajer Komersialisasi Produk
8.	Marlia Ilyas, SE	Pendamping tenant
9.	Ulpi Saputri, S.Tr.Par	Pendamping tenant
10.	Alfina Muqtadiroh, A.Md	Pendamping tenant

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG



HJ. SULHIJAWATI, SE., M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 196903261995032003



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Merdeka No. 06 Palembang (30131) Telepon. 0711 - 373208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG

NOMOR 45 /KPTS/KUKM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KOTA PALEMBANG

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, dalam penghapusan kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, perlu menumbuhkan lembaga inovasi berbasis teknologi yang berfungsi untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palembang.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palembang

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 486
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palembang

KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan tenant *Inwall* dan *Outwall* yang berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan;
- c. Terwujudnya Kerja sama dengan stake holder untuk keperluan tenant
- d. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan bagi tenant;
- e. Meningkatkan produktivitas tenant dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- f. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui *sinergi* antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Agustus 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA PALEMBANG



HJ. SULHIJAWATI, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 196903261995032003